



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN SUNGAI LILIN  
**DESA PINANG BANJAR**

Almt : Jl. Negara Palembang - Jambi Km 108 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Pos 30755

---

KEPUTUSAN DESA PINANG BANJAR  
NOMOR : 24 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA PINANG BANJAR

KEPALA DESA PINANG BANJAR

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Pinang Banjar Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 28 September 2021  
**KEPALA DESA PINANG BANJAR**



**AMAN MAHMUD**

**LAMPIRAN**

**KEPALA DESA PINANG BANJAR Kec. Sungai Lilin**

**KAB. MUBA**

**NOMOR: 24 Tahun 2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA&amp; NO TELFON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	AMAN MAHMUD 0821 7964 4611
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	CEKYAN EFFENDI 0853 8059 2154
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Urusan Perencanaan	HENDRI 0823 8131 1685
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	DESSY BERLIANTI 0822 6958 4968
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan	SUPRIYANTO 0823 7141 4615
6.	Admin PPID	Kepala Seksi Kesejahteraan	NURDIN 0852 6968 4409

Ditetapkan di Desa Pinang Banjar  
Pada Tanggal 28 September 2021

**KEPALA DESA PINANG BANJAR**



**AMAN MAHMUD**

# STRUKTUR ORGANISASI

## PPID PELAKSANA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN



